

Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Pernikahan Usia Muda di Wilayah Kerja Puskesmas Bumi Makmur

Herliyani^{1*}, Novalia Widiya Ningrum², Elvine Ivana Kabuhung³

¹⁻³Program Studi Sarjana Kebidanan, Fakultas Kesehatan, Universitas Sari Mulia, Indonesia

Open Access Freely Available Online

Dikirim: 27 Agustus 2023

Direvisi: 14 Oktober 2023

Diterima: 25 Oktober 2023

*Penulis Korespondensi:

E-mail: herliyani719@gmail.com

ABSTRAK

Pendahuluan: Pernikahan usia muda adalah pernikahan yang berlangsung pada umur dibawah usia 18 tahun baik anak laki-laki maupun perempuan. Pernikahan dini adalah pernikahan pada remaja di bawah usia 19 tahun yang belum siap untuk melaksanakan pernikahan. Ada beberapa hal yang di temui di wilayah kerja Puskesmas Bumi Makmur yang menyebabkan pernikahan anak menjadi hal yang sulit untuk ditekan. Hal pertama adalah rendahnya tingkat pendidikan. **Tujuan:** mengetahui faktor-faktor apa saja yang berhubungan dengan usia muda di wilayah kerja puskesmas Bumi Makmur. **Metode:** Penelitian ini merupakan penelitian analitik dengan *cross sectional* yang bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan pernikahan usia muda.

Hasil: Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Sebagian besar responden beragam islam sebanyak 57 orang (83,8%), berpendidikan dasar sebanyak 33 orang (48,5%), berpengetahuan kurang sebanyak 33 orang (48,5%), menikah di bawah usia 20 tahun sebanyak 35 orang (51,5%). **Kesimpulan:** Ada hubungan Pendidikan ($p = 0,000$) dan pengetahuan ($p = 0,014$) dengan pernikahan usia muda di wilayah kerja puskesmas bumi makmur. Tidak ada hubungan faktor agama dengan pernikahan usia muda di wilayah kerja puskesmas bumi makmur ($p = 0,915$).

Kata kunci: Pernikahan Usia Muda, Agama, Pendidikan, Pengetahuan

ABSTRACT

Background: Young marriage is a marriage that takes place at the age of under 18 years for both boys and girls. Early marriage is marriage for adolescents under the age of 19 who are not ready to marry. There are a number of things encountered in the working area of the Bumi Makmur Health Center that make child marriage difficult to suppress. The first is the low level of education.

Objective: to find out what factors are related to young age in the working area of the Bumi Makmur Health Center. **Methods:** This research is an analytic research with *cross sectional* which aims to determine the factors associated with young marriage. **Results:** The results of the study can be concluded that the majority of respondents are diverse in Islam as many as 57 people (83.8%), with basic education as many as 33 people (48.5%), less knowledgeable as many as 33 people (48.5%), married under the age of 20 as many as 35 people (51.5%). **Conclusion:** There is a relationship between education ($p = 0.000$) and knowledge ($p = 0.014$) with young marriage in the working area of the Bumi Makmur Community Health Center. There is no relationship between religious factors and young marriage in the working area of the Bumi Makmur Community Health Center ($p = 0.915$).

Keywords: Young Marriage, Religion, Education, Knowledge

PENDAHULUAN

Pernikahan yang sehat memenuhi kriteria umur calon pasangan suami istri adalah memenuhi

kriteria umur kurun waktu reproduksi sehat yaitu umur 20-35 tahun karena berkaitan dengan kesehatan reproduksi wanita. Secara biologis organ

reproduksi lebih matang apabila terjadi proses reproduksi, secara psikososial kisaran umur tersebut wanita mempunyai kematangan mental yang cukup memadai. (Damanik, 2022)

Pernikahan usia muda secara sosial akan menjadi bahan pembicaraan teman-teman remaja dan masyarakat. Pernikahan dini dapat mengakibatkan remaja berhenti sekolah sehingga kehilangan kesempatan untuk menuntut ilmu sebagai bekal untuk dimasa depan. Pengalaman hidup mereka yang berumur dibawah 20 tahun biasanya belum mantap, apabila wanita pada masa perkawinan usia muda menjadi hamil secara mental belum mantap, maka janin yang dikandungnya akan menjadi anak yang tidak dikehendaki ini berakibat jauh terhadap perkembangan jiwa anak sejak dalam kandungan. (Hutauruk, 2018)

Pernikahan usia muda adalah pernikahan yang berlangsung pada umur dibawah usia 18 tahun baik anak laki-laki maupun perempuan. Pernikahan dini adalah pernikahan pada remaja di bawah usia 19 tahun yang belum siap untuk melaksanakan pernikahan. Pernikahan usia anak merupakan pernikahan yang terjadi secara formal dan tidak formal yang dilakukan dibawah usia 18 tahun. (Dian Trirayani Lase, 2021)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 7 tentang pernikahan, menetapkan bahwa pernikahan diizinkan bila pria berusia 19 tahun dan wanita berusia 16 tahun tetapi undang-undang ini direvisi tahun 2002 dengan adanya undang-undang tentang perlindungan anak dan undang-undang minimum perkawinan oleh yayasan kesehatan perempuan (YKP). Sedangkan BKKBN mempertegas bahwa seorang pria yang menikah kurang dari 25 tahun dan seorang wanita yang menikah kurang dari 20 tahun dapat dikatakan telah melakukan pernikahan dini. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pernikahan diusia dini baru dapat dilakukan bila usia seorang remaja sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Indonesia masih masuk dalam katagori penduduk yang mempunyai umur pernikahan dini. Dari hasil SDKI 2002/2003 rata-rata umur kawin bagi perempuan adalah umur 19,5 tahun dari rata-rata umur yang menikah. (Oktavia et al., 2019)

Pernikahan anak yang terjadi di Kalimantan Selatan mencapai angka yang sangat tinggi, bahkan tertinggi se-Indonesia, yaitu 51/1.000 penduduk pada tahun 2010 sampai tahun 2016. Angka tersebut berada di atas angka rata-rata Nasional, yaitu 40/1.000 penduduk yang untuk kategori usia 10 sampai 14 tahun sebesar 5,7 persen dan untuk usia 15 sampai 18 tahun sekitar 46 persen. Dari angka tersebut menghasilkan angka kelahiran muda yang dalam hal ini Kalimantan Selatan berada pada urutan kedua Nasional, yaitu 53/1.000 penduduk. Pada tahun 2017, Kalimantan Selatan masih berada di urutan ketiga Nasional. Beberapa Kabupaten dianggap berkontribusi besar dalam menaikkan angka pernikahan anak, yaitu: Tapin, Kotabaru, Tabalong, HSS (Hulu Sungai Selatan) dan HST (Hulu Sungai Tengah), Tanah Bumbu dan HSU (Hulu Sungai Utara). (Kumari & Kurdi, 2020)

Sementara Di Kabupaten Tanah Laut, Menurut catatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumi makmur di dapat bahwa angka pernikahan usia muda masih Tinggi. Data yang di dapatkan mulai dari Februari sampai dengan Desember Tahun 2021 yang menikah muda usia di bawah 20 tahun tercatat 31 pernikahan dari 117 pernikahan. Untuk bulan Januari sampai dengan Desember tahun 2022 di dapatkan data pasangan yang menikah di bawah usia 20 tahun berjumlah 30 pernikahan dari 96 pernikahan. Maka dapat terlihat dari data tersebut ada penambahan angka untuk pernikahan muda di wilayah Kecamatan Bumi Makmur. Walaupun tidak mewakili seluruh penduduk Kabupaten Tanah Laut, namun temuan diatas dapat menjadi gambaran kasus pernikahan muda secara umum khususnya di Kabupaten Tanah Laut.

Pernikahan usia muda terjadi karena dipengaruhi oleh banyak faktor dan biasanya terkait faktor lingkungan pergaulan, faktor orang tua, faktor budaya yang dianut, faktor agama, faktor ekonomi, faktor pengetahuan, dan faktor pendidikan. Pernikahan dini yang disebabkan oleh faktor ekonomi ialah pendapatan ekonomi yang rendah membuat orang tua cenderung menikahkan anaknya lebih dini untuk mengurangi beban keluarga dan dengan harapan anaknya bisa hidup lebih baik. Pernikahan usia muda pada WUS yang

melakukan hubungan seksual pertama sebelum menikah lebih banyak daripada yang melakukan hubungan seksual pertama sesudah menikah. WUS yang berhubungan seksual sebelum menikah mempunyai risiko tinggi untuk mengalami kehamilan yang tidak diinginkan. dalam pandangan orang tua, satu-satunya solusi kehamilan sebelum pernikahan adalah menikahkan anak, bukan dengan menggugurkan janin karena perbuatan tersebut merupakan perbuatan dosa besar. (Mangande & Lahade, 2021)

METODE

Metode Penelitian ini merupakan penelitian analitik dengan *cross sectional* yang bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan pernikahan usia muda. Penelitian dilakukan pada wilayah kerja Puskesmas Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut, Sasaran seluruh wanita usia subur (WUS) menikah usia muda di bawah 20 tahun di wilayah kerja Puskesmas Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut. Jumlah populasi dalam penelitian ini berjumlah 212 populasi. Sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah 68 orang responden, Pengambilan sampel menggunakan teknik *Insidental / Accidental Sampling*

Instrumen dalam penelitian yang digunakan adalah kuesioner, dimana bentuk kuesioner yang dibuat adalah kuesioner berstruktur, pernyataan yang dibuat sedemikian rupa sehingga responden dibatasi dengan diberi jawaban terhadap beberapa

alternatif atau hanya satu jawaban saja. Hasil angket/kuesioner dapat dilihat dilampiran.

HASIL

Karakteristik Responden

Tabel 1
Distribusi Karakteristik Responden

	Karakteristik Responden	f	%
Umur	<20 Tahun	12	17,6
	20-35 Tahun	32	54,4
	>35 Tahun	19	27,9

Analisis Univariat

Tabel 2
Distribusi Frekuensi Masing-Masing Variabel

Agama		
Islam	57	83,3
Non Islam	11	16,2
Pendidikan		
Dasar	33	48,5
Menengah	23	33,8
Tinggi	12	17,6
Pengetahuan		
Baik	21	30,9
Cukup	14	20,6
Kurang	33	48,5
Pernikahan Usia Muda		
Menikah < Usia 20 Tahun Bagi Perempuan	35	51,5
Menikah > Usia 20 Tahun Bagi Perempuan	33	48,5

Analisis Bivariat

Tabel 3
Hubungan faktor agama dengan pernikahan usia muda di wilayah kerja Puskesmas Bumi Makmur

No	Agama	Pernikahan Usia Muda				Jumlah	p-value	
		Menikah ≤ usia 20 tahun bagi perempuan		Menikah > usia 20 tahun bagi perempuan				
		n	%	n	%			
1	Islam	30	52,6	27	47,4	57	100	0,914
2	Non Islam	5	45,5	6	54,5	11	100	
	Jumlah	35	51,5	33	48,5	68	100	

Tabel 4
Hubungan faktor pendidikan dengan pernikahan usia muda di wilayah kerja Puskesmas Bumi Makmur

No	Pendidikan	Pernikahan Usia Muda				Jumlah	p-value
		Menikah ≤ usia 20 tahun bagi perempuan		Menikah > usia 20 tahun bagi perempuan			
		n	%	n	%		
1	Dasar	27	81,8	6	18,2	33	0,000
2	Menengah	4	17,4	19	82,6	23	
3	Tinggi	4	33,3	8	66,7	12	
	Jumlah	35	51,5	33	48,5	68	

Tabel 5
Hubungan faktor pengetahuan dengan pernikahan usia muda di wilayah kerja Puskesmas Bumi Makmur

No	Pengetahuan	Pernikahan Usia Muda				Jumlah	p-value
		Menikah ≤ usia 20 tahun bagi perempuan		Menikah > usia 20 tahun bagi perempuan			
		n	%	n	%		
1	Baik	7	33,3	14	66,7	21	0,014
2	Cukup	5	35,7	9	64,3	14	
3	Kurang	23	66,7	10	33,3	33	
	Jumlah	35	51,5	33	48,5	68	

PEMBAHASAN

Berdasarkan karakteristik responden, didapatkan hasil dari umur ibu bahwa responden yang terbanyak berumur 20-35 tahun sebanyak 37 orang (54,4%), berdasarkan distribusi frekuensi masing-masing variabel didapatkan hasil bahwa dari variabel Agama sebagian besar responden beragama islam sebanyak 57 orang (83,8%), dari variabel Pendidikan sebagian besar responden berpendidikan dasar sebanyak 33 orang (48,5%), dari variabel Pengetahuan sebagian besar responden berpengetahuan kurang sebanyak 33 orang (48,5%), dari variabel Pernikahan Usia Muda sebagian besar menikah di bawah usia 20 tahun sebanyak 35 orang (51,5%).

Agama menunjukkan aspek formal yang berkaitan dengan aturan-aturan dan kewajiban-kewajiban. Agama berisikan aturan-aturan, yang berbentuk larangan, anjuran dan kewajiban. Fungsi aturan tersebut adalah untuk mengikat dan mengutuhkannya diri seseorang atau sekelompok orang dalam hubungannya dengan Tuhan, sesama manusia serta alam sekitarnya. Agama juga memuat hukum dan nilai-nilai yang mengatur tentang pernikahan. Nilai-nilai yang terdapat pada ajaran agama tersebut yang akan menuntun bagaimana

setiap individu menjalankan kehidupan pernikahannya. Orang yang religius akan menjalankan petunjuk dan pedoman agamanya itu dengan patuh. (Muti'ah, 2015)

Tingkat Pendidikan seseorang berpengaruh dalam memberikan respon tentang suatu hal baru atau belum diterima dan diketahui oleh masyarakat luas. Semakin tinggi tingkat pendidikan maka semakin rasional tanggapan yang diberikan oleh seseorang terhadap suatu hal baru. Ada beberapa responden juga yang mengaku bahwa alasan mereka tidak melanjutkan sekolah karena minimnya dana yang dimiliki, dan mereka mengalami kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan dengan bermodal ijazah yang mereka miliki, sehingga menikah bagi mereka adalah solusi yang dianggap paling baik. (Juwitawaty, 2022)

Asumsi peneliti dalam penelitian ini adalah bahwa responden yang berpendidikan rendah lebih banyak melakukan pernikahan dini dibandingkan dengan yang berpendidikan tinggi, ini dikarenakan responden yang berpendidikan rendah belum tahu banyak dampak dari pernikahan dini itu sendiri.

Pengetahuan merupakan domain yang sangat penting dalam membentuk tindakan seseorang. Dalam teori perilaku seseorang melakukan tindakan

yang berkaitan dengan kesehatan dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu faktor predisposisi (predisposing factor), faktor pendukung (enabling factor), dan faktor pendorong (reinforcing factor). (Aisaha, 2017)

Pernikahan usia muda pernikahan yang berlangsung pada umur dibawah usia 19 tahun baik anak laki-laki maupun perempuan. Pernikahan usia muda adalah pernikahan pada remaja di bawah usia 19 tahun yang belum siap untuk melaksanakan pernikahan. Pernikahan usia anak merupakan pernikahan yang terjadi secara formal dan tidak formal yang dilakukan pada usia 18 tahun. (Dian Trirayani Lase, 2021)

Hasil penelitian berdasarkan Hubungan faktor agama dengan pernikahan usia muda di wilayah kerja Puskesmas Bumi Makmur didapatkan hasil Uji statistik *Chi square* diperoleh nilai $p = 0,914$. Dengan nilai $p < (\alpha = 0,05)$, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis ditolak, yang artinya tidak ada hubungan faktor agama dengan pernikahan usia muda di wilayah kerja Puskesmas Bumi Makmur.

Pernikahan dini menurut islam, hukum islam secara umum meliputi prinsip yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, keturunan, harta dan akal. Kelima universal dalam islam itu salah satunya adalah agama menjaga jalur keturunan. Oleh sebab itu hubungan seks yang mendapatkan legalitas agama harus melalui pernikahan . Seandainya agama tidak mensyariatkan pernikahan niscaya jalur keturunan akan semakin kabur. Agama dan Negara terjadi perselisihan dalam memaknai perkawinan usia muda, perkawinan yang dilakukan melewati batas minimal Undang-undang perkawinan secara hukum kenegaraan tidak sah. Perkawinan usia muda menurut undang- undang dibatasi dengan umur, sementara dalam kacamata agama perkawinan usia muda adalah perkawinan yang dilakukan sebelum baligh. (sari, 2021)

Hasil penelitian berdasarkan Hubungan faktor Pendidikan dengan pernikahan usia muda di wilayah kerja Puskesmas Bumi Makmur didapatkan hasil bahwa responden paling banyak berpendidikan dasar dengan menikah dibawah usia 20 tahun sebanyak 27 orang (81,8%). Hasil Uji statistik *Chi square* diperoleh nilai $p = 0,000$.

Dengan nilai $p < (\alpha = 0,05)$, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima, yang artinya ada hubungan faktor Pendidikan dengan pernikahan usia muda di wilayah kerja Puskesmas Bumi Makmur.

Menurut Notoatmojo (2003) menyatakan bahwa semakin tinggi pendidikan seseorang maka akan semakin banyak pengetahuan yang didapatkan. Remaja yang berlatarbelakang pendidikan tinggi lebih kecil berisiko melakukan pernikahan usia dini. Hal ini dikarenakan dengan tingginya tingkat pendidikan remaja, maka remaja akan semakin mudah menerima informasi tentang dampak pernikahan usia dini terhadap kesehatan dan social. (Salamah, 2021)

Hasil penelitian berdasarkan Hubungan faktor pengetahuan dengan pernikahan usia muda di wilayah kerja Puskesmas Bumi Makmur didapatkan hasil bahwa responden paling banyak berpengetahuan kurang dengan menikah di bawah 20 tahun sebanyak 23 orang (69,7%)

Hasil Uji statistik *Chi square* diperoleh nilai $p = 0,014$. Dengan nilai $p < (\alpha = 0,05)$, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima, yang artinya ada hubungan faktor pengetahuan dengan pernikahan usia muda di wilayah kerja Puskesmas Bumi Makmur.

Menurut Notoadmojo (2010) menyatakan bahwa pengetahuan merupakan hasil dari tahu dan terjadi setelah seseorang melakukan penginderaan terhadap suatu objek. Pengetahuan juga dapat diperoleh dari pengalaman belajar dari pendidikan formal maupun non formal, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tindakan seseorang pada dasarnya akan dipengaruhi oleh pengetahuan. Dalam hal ini pengetahuan responden akan mempengaruhi responden untuk memutuskan melakukan pernikahan usia muda. Semakin tinggi tingkat pengetahuan responden, maka akan semakin baik responden dalam memutuskan untuk menikah. (Salamah, 2021)

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Elvine Ivana Kabuhung, S.S.T., M.Kes dan Novalia Widiya Ningrum, S.S.T., M.Kes yang telah

memberikan arahan dan bimbingan dalam penyelesaian penelitian ini.

REFERENSI

- Aisaha. (2017). *Teori Perilaku*. 8–29. http://repository.unimus.ac.id/2529/4/BAB_2_fiks.pdf
- Damanik, N. S. (2022). *Jurnal Ilmu Kedokteran dan Kesehatan Indonesia FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS UJUNG KUBU KABUPATEN BATUBARA TAHUN 2022*. 2(3). <http://36.91.220.51/ojs/index.php/JNI/article/view/238>
- Dian Trirayani Lase. (2021). *GAMBARAN PENGETAHUAN REMAJA PUTRI TENTANG DAMPAK PERNIKAHAN DINI PADA KESEHATAN REPRODUKSI DI DESA IRAONOLASE KECAMATAN GUNUNGSITOLI ALOOA KOTA GUNUNGSITOLI*. 6. <http://repo.poltekkes-medan.ac.id/xmlui/handle/123456789/3559>
- Hutauruk, M. H. (2018). FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN PERNIKAHAN USIA DINI PADA WANITA DI DESA UJUNG LABUHAN KECAMATAN NAMORAMBE KABUPATEN DELI SERDANG. *Bitkom Research*, 63(2), 1–3. http://forschungsunion.de/pdf/industrie_4_0_umsetzungsempfehlungen.pdf%0Ahttps://www.dfki.de/fileadmin/user_upload/import/9744_171012-KI-Gipfelpapier-online.pdf%0Ahttps://www.bitkom.org/sites/default/files/pdf/Presse/Anhaenge-an-PIs/2018/180607-Bitkom
- Juwitawaty. (2022). onsep Pengetahuan. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 21(2), 1689–1699. https://www.oecd.org/dac/accountable-effective-institutions/Governance_Notebook_2.6_Smoke.pdf
- Kumari, F., & Kurdi, M. S. (2020). Pernikahan Anak Di Kalimantan Selatan: Perspektif Nilai Banjar. *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, 6(1), 61. <https://doi.org/10.22373/equality.v6i1.6223>
- Mangande, J., & Lahade, J. (2021). Kualitas pernikahan dan status kesehatan mental pada perempuan yang menikah usia dini 1. *Jurnal Keperawatan Jiwa (JKJ): Persatuan Perawat Nasional Indonesia*, 9(2), 293–310. <https://jurnal.unimus.ac.id/index.php/JKJ/article/view/7171/pdf>
- Muti'ah, S. (2015). *Hubungan Antara Religiusitas dan Penyesuaian Perkawinan pada Remaja Putri yang Menikah di Usia Dini*. 1–16. www.badilag.net
- Oktavia, D. N., Mashun, & Herlidian Putri. (2019). *Gambaran Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Dini Kabupaten Bondowoso*. 266–273. <https://media.neliti.com/media/publications/293105-description-of-early-marriage-factors-in-d94af799.pdf>
- Salamah. (2021). *Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Pernikahan Usia Dini Di Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan*. https://repository.poltekkes-smg.ac.id/index.php/index.php?p=show_detail&id=25939&keywords=
- sari. (2021). PANDANGAN ISLAM TENTANG PERNIKAHAN DINI. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 1, 2013–2015. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/terampil/article/download/1323/1051>